

PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA DINAS PERTANIAN

Jln. Provinsi KM.09 Penajam, Kal-Tim (0542) 7211427 Fax (0542) 7211427

E-mail: dp3kppu@Yahoo.co.ld

PENAJAM 76141

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN NOMOR: 521 / 41 / SK / I / 2018

TENTANG

SK PENETAPAN TIM PENGAWALAN DAN VERIFIKASI PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI TINGKAT KABUPATEN

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN DANA APBN KEMENTERIAN PERTANIAN DITJEN PSP TAHUN ANGGARAN 2018 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DINAS PERTANIAN

Menimbang

- : a. Bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Kegiatan Fasilitas Pupuk dan Pestisida Pendampingan Ferifikasi dan Validasi Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2018, dipandang perlu menunjuk Tim Pengawalan Verifikasi dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tingkat Kabupaten Pengelola di lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2018 dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian.
 - Bahwa Penunjukan sebagaimana huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 - Undang Undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355):
 - Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 - Undang Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pendapatan dab Belanja Negara Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5361);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816):

 Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212) junto Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Monor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418):

 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / jasa Pemerintah junto Peraturan Presiden Nomor 35

Tahun 2011 junto Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;

 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.06/2005 Tentang Pedoman Pembayaran dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belania Negara;

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelola Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan:
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian/Lembaga;
- Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Belanja Bantuan Sosial Kementerian Pertanian Tahun 2014;
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2913 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian;
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/SR.310/12/2017 tentang Alokasi dan Harga Tertinggi Eceran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2018;

Memperhatikan

- Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP-018-08.4.169121/2018 Tanggal 05 Desember 2017
 - b. Petunjuk Operasional Kegiatan Tahun Anggaran 2018 Kementerian Pertanian Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara Propinsi Kalimantan Timur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Menetapkan nama-nama Tim Pengawalan dan Verifikasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tingkat Kabupaten, Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

Bahwa nama - nama yang ditunjuk dalam Surat Keputusan (SK) ini dipandang cakap dan mampu untuk memperlancar pelaksanaan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Kegiatan APBN Tahun Anggaran 2018.

KETIGA

Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengawalan dan Verifikasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tingkat Kabupaten harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku serta mempertanggung jawabkan tugasnya pada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara.

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkanya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2018

KELIMA

Keputusan ini berlaku Surut mulai Januari 2018 sampai dengan Desember 2018, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat Keputusan ini maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan maupun perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pada tanggal 25 Januari 2018

ala Dinas.

Pembina Otama Muda / IV c NIP. 19591010 198012 1 015

Keputusan ini disampaikan kepada Yth .

- 1. Bupati Penajam Paser Utara di Penajam
- Kepala Bapplitbang Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam
- 3. Inspektur Inspektorat Penajam Paser Utara di Penajam
- Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- 5. Arsip

Lampiran

: Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian

Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara Mengenai Penetapan Tim Pengawalan dan Verifikasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tingkat Kabupaten : 521/41 /SK/1/2018

Nomor

Tanggal : 25 Januari 2018

l F	2 Hariyanto,SP	3 Ketua	4
l F	lariyanto,SP	Ketua	
١,	Pembina /IV a NIP. 19640415 198709 1 001		
F	M.Aris Rapi,SP Penata Muda TK I / III c NIP.19670405 200701 1 043	Anggota	
3	Marliana NIP. 19790615 201001 1 001	Anggota	

Ditetapkan di : Penajam Pada tanggal 25 Januari 2018

Drs. Joko Dva Petrianto, MP Pembina Utama Muda / IV c NIP. 19591010 198012 1 015